

**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 14 TAHUN 2002**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BIREUEN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;

- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
- 13 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
- 14 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen,
- 2 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bireuen;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
5. Dinas Daerah adalah Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen;
7. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana operasional di lapangan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang peternakan.
- (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang peternakan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 4, Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan teknis, dan pengembangan teknis kewenangan dibidang peternakan;
- b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan dibidang peternakan yang menjadi kewenangan Daerah;

c. Pelaksanaan



- c. Pelaksanaan pemberian pengawasan teknis dan tugas-tugas pelaksanaan dibidang peternakan yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. Pelaksanaan pengelolaan pembinaan usaha dan pelayanan perizinan dibidang peternakan;
- e. Pelaksanaan pembinaan terhadap pendayagunaan sumber daya peternakan;
- f. Penelitian dalam bidang peternakan, spesifik Daerah sesuai dengan keperluan dan kondisi;
- g. Pelaksanaan kerjasama antara Daerah dengan Daerah lain maupun dengan masyarakat internasional dibidang peternakan;
- h. Pengelolaan administrasi umum, yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan/peralatan dan organisasi serta ketatalaksanaan Dinas
- i. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Dinas Keswan dan Kesmavet;
 - d. Sub Dinas Produksi;
 - e. Sub Dinas Sarana dan Prasarana;
 - f. Sub Dinas Usaha Peternakan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Kepegawaian.
- (3) Sub Dinas Keswan dan Kesmavet terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - c. Seksi Kesmavet;
 - d. Seksi Pengawasan Obat Hewan.
- (4) Sub Dinas Produksi terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi Peternakan;
 - b. Seksi Tehnologi;
 - c. Seksi Penyebaran Ternak;
 - d. Seksi Pengembangan Peternakan.
- (5) Sub

(5) Sub

- (5) Sub Dinas Sarana dan Prasarana terdiri dari :
- Seksi Pakan Ternak;
 - Seksi Pembibitan;
 - Seksi Sarana Informasi;
 - Seksi Pelayanan Sarana Peternakan.
- (6) Sub Dinas Usaha Peternakan terdiri dari :
- Seksi Permodalan dan Perkreditan;
 - Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
 - Seksi Kelembagaan.
 - Seksi Pelayanan Usaha.

Pasal 7

- (1) Rincian tugas jabatan Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, Sub Bagian, dan Seksi sebagaimana tersebut pada Pasal 6, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Organisasi tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Dinas adalah Jabatan Eselon III.a.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Jabatan Eselon IV.a.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

BAB V**TATA KERJA****Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 14

Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.

Pasal 15

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

KETENTUAN PERALIHAN**Pasal 17**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya.

Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 26 Januari 2002

BUPATI BIREUEN,
DRS. H. H. MDANI RADEN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 28 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


DRS. HASAN BASRI DJALIL,
Perbina No. 1 / Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2002 NOMOR 14

PENJELASAN

ATAS

**QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 14 TAHUN 2002**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BIREUEN**


I. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka kepada Daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
2. Bahwa untuk adanya dasar hukum dalam penyelenggaraan roda pemerintahan dibidang peternakan sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan yang ditetapkan dengan Qanun.
3. Bahwa Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan tersebut diatas adalah berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan Pasal 19 : Cukup Jelas.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BIREUEN**



LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN BIREUEN
 NOMOR : 14 TAHUN 2002
 TANGGAL : 26 JANUARI 2002

